

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur Peneliti ucapkan kepada Allah S.W.T. yang telah memberikan segala rahmat dan karunian-Nya, shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., berkat taufik dan hidayah-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ANAK KORBAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG – UNDANG”**

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun sistematika pembahasan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari peneliti sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini, Peneliti mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada Ibu Arinita Sandria S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing Peneliti dalam menyelesaikan usulan penelitian ini, selain itu juga dalam kesempatan ini Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Prof.Dr.Ir.H. Eddy Soeryanto Soegoto,M.T., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;

2. Yth. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Arinita Sandria S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Penelitian Hukum (skripsi) sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Dr. Musa Darwin Pane S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Febilita Wulan Sari S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
8. Yth. Wahyudi S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
9. Yth. Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

Peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada keluarga dan teman-teman yang sudah membantu penelitian ini terwujud :
10. Yth. Titin, S.H., ibunda tercinta yang selalu hadir memberikan doa dan dukungan ;

11. Yth. Mochamad Fajar, S.Kom., yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi);
12. Yth. Putri Yuli Astuti, S.Psi., M.Sc yang memberikan saran dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
13. Teman terbaik yaitu Brantas Sima Aji, Idham Rahadian, Ahmad Syarifudin Juang;
14. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu di rumah beserta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Peneliti berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan peneliti, karena pada dasarnya penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah S.W.T membalas semua amal baik yang telah membantu beberapa kendala yang telah dihadapi penulis.

Bandung, Agustus 2020

Peneliti,

Mochamad Fadilah